



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0990/Pdt.G/2019/PA.Sal.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Salatiga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Izin Poligami antara :

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Salatiga, 06 Juni 1972, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Semarang sebagai Pemohon ;

m e l a w a n

Termohon, tempat dan tanggal lahir Kab Semarang, 27 Mei 1976, agama Islam, pekerjaan Karyawan Pabrik, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Semarang sebagai Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon, calon isteri Pemohon dan saksi-saksi dalam persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 1 Oktober 2019 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Salatiga Nomor 0990/Pdt.G/2019/PA.Sal tanggal 1 Oktober 2019 telah mengajukan halnya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 15 Oktober 1999, Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pabelan, Kabupaten Semarang (Kutipan Akta Nikah nomor: xxx);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Kabupaten Semarang. Dan selama

Putusan Nomor 0990/Pdt.G/2019/PA.Sal

lembar 1 dari 21 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 orang anak

3. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan :

Nama : **Calon isteri kedua Pemohon**

NIK : xx

Tempat, tgl lahir/umur : Kabupaten Semarang, 12 Juli 1983/ 36 tahun,

Agama : Islam,

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Kota Salatiga;

sebagai "Calon istri kedua Pemohon"; yang akan dilangsungkan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tingkir Kota Salatiga;

4. Bahwa yang menjadi alasan Pemohon berpoligami adalah karena antara Pemohon, Termohon dan Calon Istri kedua Pemohon sudah kenal satu sama lain dan sudah sedemikian eratnya, oleh sebab itu Pemohon dan Termohon berkeinginan untuk menjadikan Calon Istri kedua Pemohon tersebut menjadi keluarga;
5. Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri Pemohon, karena Pemohon memiliki beberapa rumah kos yang berada di Yogyakarta dengan penghasilan sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) setiap bulannya;
6. Bahwa Pemohon bersedia berlaku adil terhadap isteri-isteri Pemohon;
7. Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon tersebut;
8. Bahwa calon isteri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini, melainkan tetap utuh sebagai harta bersama antara Pemohon dengan Termohon;
9. Bahwa yang diperoleh oleh Pemohon selama dalam ikatan perkawinan dengan Termohon adalah Tanah beserta bangunan Rumah yang terletak di Kabupaten Semarang;

Putusan Nomor 0990/Pdt.G/2019/PA.Sal

lembar 2 dari 21 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni :

- a. Calon isteri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara dan bukan sesusuan, begitupun antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon;
- b. Calon isteri kedua Pemohon berstatus Janda Cerai dan usia 36 tahun dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain;
- c. Wali nikah calon isteri kedua Pemohon adalah wali nasab;

11. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat 2 UU No.1 Tahun 1974 telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan Poligami ini melalui Pengadilan Agama Salatiga;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Salatiga cq. Majelis Hakim segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menikah lagi / poligami dengan calon istri kedua bernama **Calon isteri kedua Pemohon**;
3. Menetapkan harta bersama Pemohon dengan Termohon berupa Tanah beserta bangunan Rumah yang terletak di Kabupaten Semarang;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan,

Menimbang, bahwa Majelis telah memerintahkan pihak berperkara untuk menempuh upaya mediasi dengan memilih Drs. Silachudin sebagai mediator, sesuai dengan laporannya tertanggal 15 Oktober 2019 bahwa mediasi tidak berhasil/gagal mencapai kesepakatan ;

Putusan Nomor 0990/Pdt.G/2019/PA.Sal

lembar 3 dari 21 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan menambahkan harta bersama Penggugat dan Tergugat sebagai berikut ;

1. Harta tidak bergerak antara lain

1.1. Sertifikat tanah dengan no 00215 atas nama Suwamo dengan luas tanah \pm 362 m² yang di atasnya berdiri sebuah bangunan yang tidak permanen yang beralamatkan di Kab. Semarang Propinsi Jawa tengah.

Dengan batasan sebagai berikut:

Timur : Bpk Supat
Selatan : Bpk Mujiono
Barat : Jalan Utama
Utara : Jalan Kampung

1.2. Sertifikat tanah dengan no. 004478 atas nama: Siswijayadi dengan luas tanah \pm 119 m² yang

sebagian tanah di atasnya berdiri sebuah bangunan yang permanen yang beralamatkan Kodya Salatiga Propinsi Jawa Tengah. Dengan batasan sebagai berikut:

Timur : Ibu Sukiyah
Selatan : Bpk Ashari
Barat : Bpk Suroto
Utara : Jalan utama

1.3. Sertifikat tanah dengan no : 1432 atas nama : Siswijayadi dengan luas tanah \pm 238 m² yang beralamatkan Kodya Salatiga Propinsi Jawa Tengah Dengan batasan sebagai berikut :

Timur : Bpk Ashari
Selatan : Bpk Suwardi
Barat : Bpk Suroto
Utara : Jalan utama

2. Harta yang bergerak antara lain

- 2.1. Honda Jazz Th. 2005 dengan Nopol xx
- 2.2. Toyota Crown Th. 1991 dengan Nopol xxx
- 2.3. Toyota GLX 2000 Th. 1998 dengan xxx

Putusan Nomor 0990/Pdt.G/2019/PA.Sal

lembar 4 dari 21 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.4. Fiat Th. 1952 dengan Nopol xxx
- 2.5. Honda sepeda motor Th. 2012 Nopol xxx
- 2.6. Honda sepeda motor Th. 2014 Nopol xxx

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan dalam persidangan tanggal 05 November 2019 yang pada pokoknya membenarkan atau mengakui semua dalil-dalil permohonan Pemohon

Menimbang, bahwa calon isteri kedua bernama Calon isteri kedua Pemohon, hadir dalam persidangan dan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa calon isteri kedua adalah berstatus janda cerai ;
- Bahwa antara calon isteri kedua dengan Pemohon tidak ada hubungan keluarga, baik hubungan darah, semenda maupun sesusuan ;
- Bahwa calon isteri kedua sudah bekrerja sebagai wiraswasta ;
- Bahwa calon isteri kedua sudah mengetahui Pemohon sudah mempunyai isteri bernama Termohon sebagai Termohon ;
- Bahwa calon isteri kedua sudah kenal dan sudah berhubungan baik dengan Termohon dan Termohon sudah merestui niat Pemohon untuk menikah lagi dengan saya ;
- Bahwa calon isteri kedua sanggup menjalin hubungan baik terhadap isteri Pemohon ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan pemohon mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat-surat

1. Asli Surat Keterangan Domisili Tempat Tinggal Nomor: xxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tukang Kecamatan Pabelan, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan Nomor xxx, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Surat Keterangan Penghasilan Pemohon Tidak bernomor tanggal 24 September 2019, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Surat Pernyataan tidak keberatan menjadi isteri kedua Pemohon

Putusan Nomor 0990/Pdt.G/2019/PA.Sal

lembar 5 dari 21 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 24 September 2019, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);

5. Surat Pernyataan tidak keberatan dimadu yang dibuat Termohon, tertanggal 24 September 2019, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.5);
6. Surat Pernyataan berlaku adil yang dibuat oleh Pemohon tertanggal 24 September 2019, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.6);
7. Fotocopy Akta cerai Nomor : xxx yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Salatiga, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.7);
8. Fotokopi Surat BPKB mobil atas nama Darsinah No.xxx, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Pekalongan, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.8);
9. Fotokopi Surat BPKB mobil atas nama Djuharti No.xxx, yang dikeluarkan oleh Kapolres Semarang, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.9);
10. Fotokopi Surat BPKB mobil atas nama Sudaryana No.xxx, yang dikeluarkan oleh kepolisian Resor Sleman, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.10);
11. Fotokopi Surat BPKB mobil atas nama Tjiok Hong An (Taslan) No.xxx, yang dikeluarkan oleh Polisi Lalu Lintas Pati, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.11);
12. Fotokopi Surat BPKB mobil atas nama Tjiok Hong An (Taslan) No.xxx, yang dikeluarkan oleh Kadapol Metro Jaya dan Sat Lantas, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.12);
13. Fotokopi Surat BPKB Motor atas nama Sakdiyah No.xxx, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Demak, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.13);
14. Fotokopi Surat BPKB Motor atas nama Muhammad Aris Maulana No.xxx, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Demak, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.14);

Putusan Nomor 0990/Pdt.G/2019/PA.Sal

lembar 6 dari 21 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotokopi Sertifikat Tanah atas nama Suwarno Nomor xxx, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Semarang, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.15);
16. Fotokopi Sertifikat Tanah atas nama Dk.Canden Salatiga Nomor xxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kotamadya Salatiga, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.16);
17. Fotokopi Sertifikat Tanah Hibah atas nama Pemohon Nomor xxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Salatiga, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.17);

B. Saksi-saksi

1. Saksi 1, umur 48 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Salatiga, setelah bersumpah memeberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena hubungan saksi dengan Pemohon sebagai kakak ipar Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon selama ini rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 2 orang anak ;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon bermaksud mengajukan permohonan izin poligami untuk menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama Calon isteri kedua Pemohon, dan perempuan tersebut berasal dari Dusun Macanan Kecamatan Tingkir yang berstatus janda cerai ;
 - Bahwa calon isteri kedua Pemohon bekerja sebagai buruh di pabrik ;
 - Bahwa yang saksi tahu Termohon tidak keberatan untuk dimadu ;
 - Bahwa antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon tidak ada hubungan nasab/keluarga baik sedarah, semenda maupun sesusuan ;
 - Bahwa Pemohon bekerja sebagai tabib dan usaha kost-kostan dengan penghasilan Rp.15.000.000,00 perbulan sehingga cukup untuk menghidupi dua istri dan anak-anaknya ;

Putusan Nomor 0990/Pdt.G/2019/PA.Sal

lembar 7 dari 21 halaman



2. Saksi 2, umur 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kota Salatiga, setelah bersumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena hubungan saksi dengan Pemohon sebagai teman ;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon selama ini rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 2 orang anak ;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon bermaksud mengajukan permohonan izin poligami untuk menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama Calon isteri kedua Pemohon, dan perempuan tersebut berasal dari Dusun Macanan Kecamatan Tingkir yang berstatus janda cerai ;
 - Bahwa calon isteri kedua Pemohon bekerja sebagai wiraswasta ;
 - Bahwa setahu saksi Termohon tidak keberatan untuk dimadu ;
 - Bahwa antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon tidak ada hubungan nasab/keluarga baik sedarah, semenda maupun sesusuan ;
 - Bahwa Pemohon bekerja sebagai tabib dan usaha kost-kostan dengan penghasilan Rp.15.000.000,00 perbulan sehingga cukup untuk menghidupi dua istri dan anak-anaknya ;
 - Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon telah memiliki harta bersama berupa 1 rumah dan 6 mobil ;
3. Saksi 3, umur 47 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan buruh, tempat tinggal di Kota Salatiga, setelah bersumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena hubungan saksi dengan Pemohon sebagai saudara sepupu ;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon bermaksud mengajukan permohonan izin poligami untuk menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama Calon isteri kedua Pemohon, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan tersebut berasal dari Dusun Macanan Kecamatan Tingkir yang berstatus janda cerai ;

- Bahwa calon isteri kedua Pemohon bekerja sebagai wiraswasta ;
- Bahwa setahu saksi Termohon tidak keberatan untuk dimadu ;
- Bahwa antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon tidak ada hubungan nasab/keluarga baik sedarah, semenda maupun sesusuan ;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai tabib dengan penghasilan Rp.15.000.000,00 perbulan dan berternak ayam namun tidak tahu hasilnya ;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon telah memiliki harta bersama berupa tanah dan rumah serta beberapa mobil ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa atas perkara ini telah dilakukan pemeriksaan setempat (discente) tanggal 28-29 November 2019 diketahui bahwa harta bersama Pemohon dan Termohon sebagai berikut :

Harta tidak bergerak

1. Tanah dengan sertifikat nomor 00215 atas nama Suwamo dengan luas tanah \pm 362 m² yang di atasnya berdiri sebuah bangunan yang tidak permanen yang beralamatkan di Kab. Semarang Propinsi Jawa tengah, Dengan batasan sebagai berikut:
 - Timur : Bpk Supat
 - Selatan : Bpk Mujiono
 - Barat : Jalan Utama
 - Utara : Jalan Kampung
2. Tanah dengan sertifikat nomor 004478 atas nama: Siswijayadi dengan luas tanah \pm 119 m² yang sebagian tanah di atasnya berdiri sebuah bangunan yang permanen yang beralamatkan Kodya Salatiga Propinsi Jawa Tengah.
3. Tanah dengan sertifikat nomor : 1432 atas nama : Siswijayadi dengan luas tanah \pm 238 m² yang beralamatkan Kodya Salatiga Propinsi Jawa Tengah

Putusan Nomor 0990/Pdt.G/2019/PA.Sal

lembar 9 dari 21 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan batasan sebagai berikut :

- Timur : Bpk Ashari
- Selatan : Bpk Suwardi
- Barat : Bpk Suroto
- Utara : Jalan utama

Harta yang bergerak sebagai berikut;

1. Honda Jazz Th. 2005 dengan Nopol Xxx, kendaraan ada dan sesuai yang disampaikan dengan Pemohon;
2. Toyota Crown Th. 1991 dengan Nopol Xxx, kendaraan ada dan sesuai yang disampaikan dengan Pemohon;
3. Toyota GLX 2000 Th. 1998 dengan Nopol Xxx, kendaraan ada dan sesuai yang disampaikan dengan Pemohon;
4. Fiat Th. 1952 dengan Nopol Xxx, kendaraan tersebut tidak ada, namun diganti dengan mobil sedan Mercedes Tiger No. G 7218 AC;
5. Honda sepeda motor Th. 2012 Nopol Xxx, kendaraan ada dan sesuai yang disampaikan dengan Pemohon;
6. Honda sepeda motor Th. 2014 Nopol Xxx, kendaraan ada dan sesuai yang disampaikan dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan Termohon menyampaikan kesimpulan tidak keberatan untuk dimadu ;

Menimbang, bahwa semua yang termaktub dalam Berita Acara Sidang perkara ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon seperti telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara a quo telah dilakukan upaya mediasi dengan mediator Drs. Silachudin sesuai dengan laporannya bahwa mediasi tidak berhasil ;

Putusan Nomor 0990/Pdt.G/2019/PA.Sal

lembar 10 dari 21 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ialah Permohonan Ijin Poligami, Pemohon mohon diijinkan untuk menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Calon isteri kedua Pemohon, dengan alasan-alasan seperti yang telah termuat pada bagian duduk perkaranya yang secara formal telah memenuhi syarat sebuah surat permohonan ;

Menimbang, bahwa Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan terhadap seluruh dalil permohonan Pemohon, maka berdasarkan Pasal 174 HIR pengakuan merupakan bukti sempurna dan mengikat, sehingga dari dalil-dalil yang telah diakui dan tidak dibantah tersebut diperoleh fakta sebagai berikut ;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 15 Oktober 1999, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor xxx ;
- Bahwa selama perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah rukun baik, dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Pemohon akan menikah lagi (poligami) dengan seorang wanita bernama Calon isteri kedua Pemohon yang berstatus janda cerai ;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai tabib dengan penghasilan rata-rata setiap bulan sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) ;
- Bahwa atas kehendak Pemohon tersebut, Termohon tidak keberatan dan memberi izin ;
- Bahwa antara calon istri kedua dengan Pemohon serta Termohon tidak ada hubungan nasab/keluarga, baik sedarah, semenda maupun sesusuan, sehingga tidak ada halangan yang menjadikan tidak sahnya pernikahan ;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon tetap dibebani wajib bukti (sesuai Pasal 163 HIR jo Pasal 1865 KUH Perdata) ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang ditandai dengan P.1 sampai dengan P.17, dimana bukti-bukti tersebut berupa fotokopi dari akta otentik, karena dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, yang isinya menerangkan dan berhubungan langsung dengan apa

Putusan Nomor 0990/Pdt.G/2019/PA.Sal

lembar 11 dari 21 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didalilkan oleh Pemohon dalam surat permohonannya dan bukti-bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, sedangkan bukti-bukti P.1, P.3, P.4, P.5 dan P.6 merupakan surat asli dan bermeterai, Majelis Hakim menilai bahwa bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti untuk dapat dipertimbangkan (vide Pasal 1868 Kitab Undang Undang Hukum Perdata Jo. Pasal 165 HIR) ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan izin poligami ini, sesuai pasal 49 huruf (a) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 7 tentang Peradilan Agama adalah menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk mengadili perkara a quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan keterangan saksi-saksi dapat dinyatakan telah terbukti baik Pemohon maupun Termohon bertempat tinggal di Kabupaten Semarang yang menjadi wilayah hukum Pengadilan Agama Salatiga, maka sesuai pasal 4 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan Agama Salatiga secara relative berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon yang dikuatkan dengan bukti P-2 dan keterangan saksi-saksi, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Pemohon dan Termohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, maka menjadi terbukti bahwa dalam perkawinannya Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan status harta yang telah diperoleh selama Pemohon menikah dengan Termohon, vide KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II (edisi revisi tahun 2013) halaman 135-137 ;

Menimbang, bahwa bukti P.16 dan bukti P.17 dan dikaitkan dengan berita acara sidang pemeriksaan setempat (descente) bahwa untuk tanah dan bangunan

Putusan Nomor 0990/Pdt.G/2019/PA.Sal

lembar 12 dari 21 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat tanah dengan no. 004478 atas nama: Siswijayadi dengan luas tanah \pm 119 m² yang sebagian tanah di atasnya berdiri sebuah bangunan yang permanen yang beralamatkan Kodya Salatiga Propinsi Jawa Tengah dan Sertifikat tanah dengan no : 1432 atas nama : Siswijayadi dengan luas tanah \pm 238 m² yang beralamatkan Kodya Salatiga Propinsi Jawa Tengah Dengan batasan sebagai berikut :

Timur : Bpk Ashari

Selatan : Bpk Suwardi

Barat : Bpk Suroto

Utara : Jalan utama

Setelah diteliti dengan seksama, ternyata alas peralihan haknya dari hibah masing masing dari Siti Oetari, SH dan Ny. Sukiyati kepada Siswijayadi, maka tanah itu bukan harta bersama Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14 dan P.15 serta dikaitkan dengan berita acara sidang pemeriksaan setempat (descente), maka menjadi terbukti bahwa Tanah dan bangunan dengan sertifikat nomor 00215 atas nama Suwamo dengan luas tanah \pm 362 m² yang di atasnya berdiri sebuah bangunan yang tidak permanen yang beralamatkan di Desa Gentan Tukang Rt 01 Rw 05 Kecamatan Pabelan Kab. Semarang, sebuah mobil Honda Jazz Th. 2005 dengan Nopol Xxx, sebuah mobil Toyota Crown Th. 1991 dengan Nopol Xxx, sebuah mobil Toyota GLX 2000 Th. 1998 dengan Nopol Xxx, sebuah mobil sedan Mercedes Tiger No. xxx, sebuah sepeda motor Honda Th. 2012 Nopol Xxx dan sebuah sepeda motor Honda Th. 2014 Nopol Xxx adalah harta bersama Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka menjadi terbukti bahwa selama perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah memiliki harta bersama berupa :

1. Tanah dan bangunan dengan sertifikat nomor 00215 atas nama Suwamo dengan luas tanah \pm 362 m² yang di atasnya berdiri sebuah bangunan yang tidak permanen yang beralamatkan di Kab. Semarang dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Timur : Bpk Supat

Putusan Nomor 0990/Pdt.G/2019/PA.Sal

lembar 13 dari 21 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : Bpk Mujiono
Sebelah Barat : Jalan Utama
Sebelah Utara : Jalan Kampung

2. Sebuah mobil Honda Jazz Th. 2005 dengan Nopol Xxx ;
3. Sebuah mobil Toyota Crown Th. 1991 dengan Nopol XxxM ;
4. Sebuah mobil Toyota GLX 2000 Th. 1998 dengan Nopol Xxx ;
5. Sebuah mobil sedan Mercedes Tiger No. xxx ;
6. Sebuah sepeda motor Honda Th. 2012 Nopol Xxx;
7. Sebuah sepeda motor Honda Th. 2014 Nopol Xxx;

Menimbang, bahwa oleh karenanya untuk dapat memenuhi rasa keadilan, kepastian hukum dan manfaat terhadap para pihak harta bersama tersebut perlu ditetapkan dalam putusan, dan sesuai dengan maksud bunyi Pasal 94 Ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, dan pemeriksaan perkara a quo dapat dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 maka menjadi terbukti bahwa calon isteri kedua Pemohon yang bernama Calon isteri kedua Pemohon yang berstatus janda cerai sehingga tidak ada halangan untuk menikah lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 6, Pemohon menyatakan sanggup berlaku adil terhadap isteri-isterinya baik materiil maupun immateriil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan keterangan Termohon yakni Termohon menyatakan tidak keberatan atau mengizinkan Pemohon untuk menikah lagi karena Termohon sudah tidak dapat melayani secara maksimal sebagai seorang isteri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan keterangannya, Calon isteri kedua Pemohon adalah warga Tingkir Kota Saalatiga yang berstatus janda cerai tidak keberatan dijadikan isteri kedua Pemohon ;

Menimbang, bahwa disamping alat-alat bukti tersebut di atas, dipersidangan Majelis hakim juga telah mendengarkan keterangan calon isteri kedua bernama Calon isteri kedua Pemohon dan 3 orang saksi saksi-saksi tersebut adalah orang dekat dengan Pemohon, telah memberikan keterangan sesuai apa yang dilihat dan dengar serta yang dialami dan saling bersesuaian,

Putusan Nomor 0990/Pdt.G/2019/PA.Sal

lembar 14 dari 21 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu patut diyakini bahwa para saksi tersebut adalah mengetahui keadaan Pemohon dan Termohon, dan kesaksian para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagaimana dimaksud Pasal 172 HIR ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi menerangkan yang pada pokoknya Pemohon hendak menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Calon isteri kedua Pemohon dan atas keinginan Pemohon Termohon tidak keberatan, Pemohon yang bekerja sebagai tabib dan usaha kos-kosan dengan penghasilan lebih dari Rp.15.000.000,00 perbulan dianggap mampu untuk mencukupi kebutuhan hidup isteri-isteri dan anak-anaknya, pula antara Pemohon dengan calon isteri keduanya tidak ada halangan untuk menikah karena tidak ada hubungan nasab atau persusuan, demikian juga calon isteri kedua Pemohon dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, bukti-bukti surat yang dihubungkan dengan keterangan calon istri dan saksi-saksi dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 15 Oktober 1999, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor xxx ;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang memiliki libido seksual yang tinggi dan Termohon tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai isteri secara maksimal kepada Pemohon (bahasa Jawa = kewalahan) serta Termohon merasa terbantu dengan kehadiran isteri kedua Pemohon ;
- Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan izin poligami ke Pengadilan Agama Salatiga dengan seorang wanita bernama Calon isteri kedua Pemohon yang berstatus perawan dan Termohon menyetujui ;
- Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-isterinya ;
- Bahwa Termohon telah menyetujui terhadap Pemohon untuk menikah lagi dengan calon isteri kedua ;

Putusan Nomor 0990/Pdt.G/2019/PA.Sal

lembar 15 dari 21 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mempunyai pekerjaan sebagai tabib dan usaha kos-kosan dengan penghasilan rata-rata sebesar antara Rp.10.000.000,00 sampai dengan Rp.15.000.000,00 perbulan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 4 Ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 berbunyi sebagai berikut : memberi izin seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila :

- a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
- b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut yang didukung bukti-bukti di atas, permohonan poligami yang diajukan oleh Pemohon secara tekstual tidak memenuhi alasan fakultatif pasal tersebut diatas, namun dengan pernyataan Termohon yang menyetujui Pemohon beristeri lagi dan Pemohon adalah orang yang memiliki libido seksual yang tinggi dan Termohon tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai isteri secara maksimal kepada Pemohon (bahasa Jawa = kewalahan), sehingga Termohon dikategorikan isteri yang tidak dapat melayani suami sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 4 (2) huruf (a) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 55 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut yang didukung bukti-bukti di atas, permohonan poligami yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat yang bersifat kumulatif sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf (a) (b) dan (c) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 55 ayat (2) dan pasal 58 ayat (1) huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam telah dapat dibuktikan oleh Pemohon ;

Mengingat firman Allah SWT sebagaimana terdapat dalam Al-qur'an surat An-Nisa' ayat 3 :

فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتن الا تعزلوا فواحدة او ما ملكت ايمانكم

Artinya : *"Maka kawinlah wanita-wanita yang kamu senangi dua, tiga, atau empat kemudian jika kamu takut tidak akan berbuat adil, maka kawinlah seorang saja."*;

Putusan Nomor 0990/Pdt.G/2019/PA.Sal

lembar 16 dari 21 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dan Pemohon (suami) telah berkeras hati untuk berpoligami dan Termohon menyetujui serta tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai isteri secara maksimal kepada Pemohon, permohonan poligami yang diajukan oleh Pemohon merupakan suatu upaya untuk memenuhi kebahagiaan dalam rumah tangga dan apabila tidak dikabulkan permohonan ini, maka patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya, padahal menolak mafsadat itu adalah lebih diutamakan dari pada mencapai maslahat, sebagaimana dimaksud Qo'idah Fiqhiyah dalam Kitab Asybah Wan Nadhair halaman 62 ;

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : " *Mencegah kemudloratan lebih didahulukan daripada mengejar kemaslahatan* ";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan-alasan permohonan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 4 (1) huruf (a) Jis. Pasal 5 (1) huruf (a), (b) dan (c) Undang Undang nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 55 ayat (2) Jis. Pasal 58 ayat (1) huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat permohonan Izin Poligami Pemohon patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa selama dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah memiliki harta bersama berupa :
 - a. Tanah dan bangunan dengan sertifikat nomor 00215 dengan luas tanah \pm 362 m² yang di atasnya berdiri sebuah bangunan yang tidak

Putusan Nomor 0990/Pdt.G/2019/PA.Sal

lembar 17 dari 21 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permanen yang beralamatkan di Kab. Semarang dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur : Bpk Supat
- Sebelah Selatan : Bpk Mujiono
- Sebelah Barat : Jalan Utama
- Sebelah Utara : Jalan Kampung

- b. Sebuah mobil Honda Jazz Th. 2005 dengan Nopol Xxx ;
 - c. Sebuah mobil Toyota Crown Th. 1991 dengan Nopol XxxM ;
 - d. Sebuah mobil Toyota GLX 2000 Th. 1998 dengan Nopol Xxx ;
 - e. Sebuah mobil sedan Mercedes Tiger No. xxx ;
 - f. Sebuah sepeda motor Honda Th. 2012 Nopol Xxx;
 - g. Sebuah sepeda motor Honda Th. 2014 Nopol Xxx;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menikah/berpoligami dengan seorang perempuan bernama (Calon isteri kedua Pemohon) ;
 4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.111.000,00 (tiga juta seratus sebelas ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini diatuhkan pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 Masehi. bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah. Oleh Drs. H. Salim, S.H., M.H sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 Masehi. bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah. oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Z. Fannanie, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon ;

Hakim Tunggal,

Drs. H. Salim, S.H., M.H

Putusan Nomor 0990/Pdt.G/2019/PA.Sal

lembar 18 dari 21 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Z. Fannanie, S.H.

Perincian Biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp.	420.000,00
4.	Biaya discente	Rp.	2.595.000,00
5.	Redaksi	Rp.	10.000,00
6.	<u>Materai</u>	Rp.	<u>6.000,00</u>
	Jumlah	Rp.	3.111.000,00